

ASLI

Jakarta, 6 Juli 2018

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

di-

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, 10110

REGISTRASI	
No.	58 / PUU - XVI / 2018
Hari	Senin
Tanggal	9 Juli 2018
Jam	09.00 WIB

Perihal : **PERMOHONAN UJI MATERIL PASAL 222 UNDANG - UNDANG NO. 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM terhadap UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, **IWAN GUNAWAN, SH., M.H., UNOTO DWI YULIANTO S.H, M.H., RIDWAN NURROHIM, SH., FARRYZ MUCHTAR, SH., ALIFAH PRATISARA TENRISANGKA, SH.**, Advokat dan atau Konsultan Hukum yang berkantor pada **Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office** yang beralamat dan berkantor di PRUDENTIAL CENTRE 22nd floor, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kav.88 Jakarta 12870 Indonesia, Phone: +6221 2960 7381, Fax: +6221 2960 7201. Email : hdhlawoffice@gmail.com. Bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum :

Nama : **Muhammad Dandy**
TTL / Umur : Jakarta, 10 Juni 1998 (20 Tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Tinggal : Jl. Sawo VI Blok SR/16 Harapan Indah RT 011
RW 020 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria, Bekasi
Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**". (Bukti P-1)

Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan **permohonan pengujian Pasal 222 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, yang selengkapnya berbunyi :

"Pasangan Calon (Presiden dan Wakil Presiden) diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh



persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun RI 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dihadapan Mahkamah Konstitusi.

Adapun dasar dan argumentasi Permohonan PEMOHON selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Demokrasi berdasarkan konstitusi atau demokrasi konstitusional (*Constitutional Democracy*) adalah sebuah frasa yang hadir dengan perhelatan sejarah yang sangat panjang di Republik Indonesia yang kita cintai, gagasan ini muncul dengan suatu pengharapan dapat melahirkan Pemerintahan yang tidak sewenang-wenang terhadap warganya, karena itu kekuasaannya dibatasi oleh Undang-Undang sebagai pelaksanaan dari esensi kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, Itulah Prinsip utama dari pelaksanaan kekuasaan negara dalam bingkai demokrasi konstitusional, oleh karena itu, hakikat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warga negara agar tetap menjadi pemegang kedaulatan di negeri ini.

Bangsa Indonesia telah melewati belasan kali Pemilihan Umum, dan sejak masa reformasi, hampir setiap pemilihan umum selalu berubah-ubah aturan mainnya. Tentu hal tersebut selain untuk perbaikan juga tak dapat dipungkiri berasal dari kompromi-kompromi para pembuat Undang-undang baik dari unsur eksekutif dengan legislative maupun akibat dari kompromi partai yang duduk di DPR RI sebagai salah satu pihak pembuat Undang-undang.

Bahwa dalam system ketatanegaraan dikenal kebijakan yang terbuka (*open legal policy*) hal mana, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya membenarkan kebijakan tersebut jika dianggap sesuai dengan kaidah hukum, dan tak jarang pula Mahkamah KONstitusi membatalkan Undang-undang yang dirasa diskriminatif dan atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI, sehingga pembuat



undang-undang tidak selalu dapat terlindung dalam jubah “Open Legal Policy” dimana pembuat undang-undang dapat dengan sewenang-wenang menentukan batasan presidential threshold.

Tentunya batasan syarat 20% kursi DPR atau 25% suara partai dari pemilu sebelumnya jelas tanpa didasari kajian komprehensif, tanpa kajian akademis yang memadai, tanpa study komparatif dari Negara-negara lain yang mencukupi.

Bahwa Undang-undang pemilu selain sering berubah-ubah, juga dibentuk dan disahkan secara tergesa-gesa demi mengakomodir berbagai kepentingan politik praktis tanpa mengindahkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian serta asas-asas hukum lainnya.

Undang-Undang Pemilu dibentuk dalam proses tawar menawar yang rumit dimana terjadi proses pembahasan yang panjang dan menyita waktu. Proses pembahasan yang panjang disebabkan tarik-menarik kepentingan politik itu mengakibatkan beberapa gagasan ideal tentang kepemiluan menjadi menjauh dari logika kepemiluan. Misalnya pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan hasil pemilu legislatif pada lima tahun sebelumnya merupakan aturan yang tidak sesuai dan tidak logis dengan gagasan Pemilu serentak;

Hal tersebutlah yang menyebabkan Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengujian terhadap pasal *a quo* yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Tentu saja sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan tersebut agar tidak menyimpang dari asas-asas Pemilu yang bersifat universal dan gagasan kepemiluan Indonesia yang merupakan kekhasan Indonesia dengan dasar-dasar logis dalam penataan kepemiluan agar “kompetisi politik” tersebut berlangsung sesuai asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Terlebih penguatan sistem Presidensial tidak didasarkan pada seberapa besar dukungan jumlah kursi Partai Politik di DPR dan seberapa banyak Partai yang mengusung, karena sejarah telah membuktikan, Terpilihnya SBY pada pemilu 2004 yang didukung minoritas Partai Politik namun dapat



menjalin kerjasama yang baik (koalisi) dengan partai-partai politik yang semula tidak mendukung. Begitupula sejarah mencatat, terpilihnya Presiden Jokowi yang didukung minoritas partai, dapat melakukan koalisi besar untuk menyusun kabinet pemerintahan dengan partai politik yang semula berlawanan.

Bahwa dengan demikian, tidak relevan menggunakan logika “demi penguatan sistem presidensial maka harus diterapkan ambang batas pencalonan presiden demi mengakumulasi dukungan partai di DPR. Dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial, bukan banyaknya dukungan yang diperlukan, melainkan bagaimana mengurangi jumlah parpol secara konstitusional.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:



"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945".

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan dengan tegas : *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*;
5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
6. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi".
7. Bahwa Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak diundangkan, maka ketentuan dalam undang-undang tersebut, berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk di dalamnya PEMOHON.
8. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak membatalkan atau menganulir ataupun memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi



merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan::

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

(a) perseorangan WNI,

(b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur didalam Undang-Undang,

(c) badan hukum publik dan hukum privat, atau

(d) Lembaga Negara."

2. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 / PUU- III/ 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstiusional sebagai berikut:
 - 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - 3) Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab-akibat (Causal verbard) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji
 - 5) Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi
4. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995, Halaman 59).
5. Bahwa Pemohon adalah Pembayar Pajak (wajib Pajak) sebagaimana dibuktikan dengan NPWP dengan nomor 85.219.914.0-427.000 atas nama Pemohon (**Bukti P-2**).
6. Bahwa uang pembayaran pajak dari warga negara termasuk didalamnya pajak yang dibayarkan oleh Pemohon dikumpulkan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak, dan dialokasikan sebagai



- anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas seperti pembangunan infrastruktur dan juga termasuk didalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
7. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 telah dengan tegas menyebutkan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tanpa ada syarat berupa ambang batas (presidential threshold).
 8. Bahwa **Pemohon** adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sekaligus sebagai pemegang kedaulatan penuh sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik dari yang baik.
 9. Bahwa **Pemohon** sekarang berusia 20 Tahun, yang pada saat Pemilihan Umum 2014 belum memiliki hak untuk memilih, dan baru akan menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 (selanjutnya disebut Pemilih Pemula / Milenial);
 10. Bahwa dengan adanya pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017, telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai Pemilih Pemula yang tidak pernah memberikan mandat / suara kepada Partai-Partai pada Pemilihan Umum tahun 2014 untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
 11. Bahwa Pemohon sebagai pemilih berhak mendapatkan alternatif sebanyak-banyaknya calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden maksimal sebanyak jumlah Partai Politik yang telah diverifikasi oleh KPU dan dinyatakan dapat mengikuti Pemilihan Umum.
 12. Bahwa banyaknya calon Presiden dan Wakil Presiden berbanding lurus dengan upaya demokrasi yang mencari pemimpin yang terbaik dari yang baik, sehingga semakin banyak pilihan akan membuat rakyat Indonesia (termasuk Pemohon) mendapatkan manfaat dalam menentukan pilihan yakni semakin selektif dan tentunya berimplikasi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.



13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional **Pemohon** dengan belakunya pasal 222 UU No. 7/2017 yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan pasal tersebut telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon terlanggar sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kedudukan **Pemohon** dalam permohonan *judicial review* atau *constitutional review* ini sangat relevan dan berdasar, mengingat secara aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional terhadap **Pemohon** apabila pelaksanaan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan sehingga untuk mencegah kerugian konstitusional terhadap **Pemohon** tersebut maka Mahkamah Konstitusi perlu menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, para **Pemohon** telah memenuhi kualifikasi Pemohon Pengujian, memiliki kerugian konstitusional, adanya *causal verband* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menerima *legal standing* dari **Pemohon**;

IV. POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa di dalam permohonan ini, Pemohon menguji konstitusionalitas **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** yang berbunyi "*Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*".



17. Bahwa **Pemohon** mengajukan pengujian Pasal a quo Dasar Konstitusional (batu uji) yang digunakan adalah:
 - 1) **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
 - 2) **Pasal 6 ayat (2) UUD 1945** “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”
 - 3) **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”;
 - 4) **Pasal 6A ayat (5) UUD 1945** “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.”
 - 5) **Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945** “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
 - 6) **Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945** “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
 - 7) **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; dan
 - 8) **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
 - 9) **Pasal 28J ayat (2) UUD 1945** “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



A. PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2014 TIDAK PERNAH MENDAPATKAN MANDAT DARI PEMILIH PEMULA (PADA PEMILU 2019), UNTUK MENGUSUNG PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SEHINGGA BERPOTENSI HILANGNYA HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH PEMULA UNTUK MENDAPATKAN BANYAK ALTERNATIF CALON PEMIMPIN.

18. Bahwa Pemilih Pemula yang dalam hal ini termasuk **Pemohon** adalah calon pemilih yang pada pemilihan umum tahun 2019 telah berusia lebih dari 17 tahun, namun pada Pemilihan Umum Tahun 2014 belum genap berusia 17 Tahun sehingga pada saat itu tidak memiliki hak untuk memilih.
19. Bahwa ketentuan Ambang Batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang dibuat oleh Pembuat undang-undang dengan mekanisme berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, jelas merugikan dan mengebiri hak-hak konstitusional pemilih pemula in casu termasuk Pemohon, karena Pemohon tidak pernah memberikan mandat atau suaranya kepada Partai Politik manapun pada Pemilihan Umum tahun 2014.
20. Bahwa karena Pemohon tidak pernah memberikan suaranya / mandatnya kepada Partai politik pada tahun 2014, maka bagaimana mungkin Pemohon dapat menerima calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik hasil Pemilu tahun 2014.
21. Bahwa karena Partai Politik hasil pemilihan umum tahun 2014, tidak pernah mendapatkan mandat dari Pemohon dan Pemilih Pemula lainnya, maka sesungguhnya secara logika sederhana, Partai Politik hasil pemilu tahun 2014 tersebut tidak memiliki hak / kewenangan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
22. Bahwa jika Partai Politik menggunakan argumentasi bahwasanya Partai Politik hasil pemilu 2014, dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden mewakili suara pemilih tahun 2014, maka sesungguhnya hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa Partai Politik hasil pemilihan umum tahun 2014 sama sekali menafikan dan menegasikan hak konstitusional Pemohon pada pemilu 2019 untuk mendapatkan



persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.**

23. Bahwa seharusnya, karena Pemilihan Umum tahun 2019 dilakukan secara serentak (Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPRD, DPD) maka Pembuat undang-undang tidak perlu menetapkan ambang batas pencalonan Presiden dengan merujuk pada hasil pemilihan umum sebelumnya, karena sangat berpotensi melanggar hak-hak konstitusional Pemilih Pemula/ Milenial khususnya Pemohon.

B. KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN (Presidential Threshold) BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI KARENA MENGEBIRI DAN MEMBATASI PEMOHON UNTUK MENDAPATKAN ALTERNATIF CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KARENA BERPOTENSI BESAR TERJADINYA CALON TUNGGAL.

24. Bahwa mahkamah konstitusi sebagai *the guardian constitution* tentunya harus mencermati fakta dan keadilan yang hidup dimasyarakat, terlebih jika mengingat syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% Kursi DPR RI dan 25% suara Partai Politik pemilu sebelumnya.
25. Bahwa realitas saat ini, berdasarkan ketentuan UU 7/2017 maka tidak ada satupun Partai Politik yang dapat mengusung sendiri calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan harus bergabung atau berkoalisi dengan partai politik lain. Bahwa jika koalisi (gabungan) partai politik tidak tercapai maka sangat berpotensi besar terjadi Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden.
26. Bahwa menurut ketentuan dalam UU 7/2017, Calon Tunggal tidak diatur secara rinci dan tegas sehingga akan menimbulkan berbagai konsekuensi dan kegaduhan jika misalnya terjadi Calon Tunggal vs Kotak Kosong (sebagaimana Pilkada), lalu bagaimana jika yang menjadi pemenangnya adalah Kotak Kosong?, dan lalu dilakukan pemilihan ulang tahun berikutnya, dan terjadi hal yang sama, maka Indonesia tentu menjadi sorotan dunia dalam pengertian negatif.



27. Bahwa dengan demikian, tentu Masyarakat Indonesia sebagai pembayar pajak (termasuk Pemohon) akan dirugikan baik secara konstitusional maupun materill jika terjadi kondisi Calon Tunggal demikian, karena hanya akan menghabiskan anggaran Negara yang sebagian besar berasal dari Pajak.
28. Bahwa tentu Mahkamah Konstitusi sebagai The Soul of Interpreter harus menafsirkan Konstitusi secara benar dan adil demi terciptanya demokrasi yang sehat dan tentunya tetap melindungi hak-hak konstitusional warga Negara. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden haruslah dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga harus diatur dalam Undang-undang bukan oleh Peraturan KPU terkait Calon Tunggal, sebagaimana pemilihan kepala daerah yang mengatur calon tunggal vs kotak kosong diatur dalam Undang-undang, dan bukan hanya diatur dalam PKPU.
29. Bahwa ketentuan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (open legal policy), karena menurut hemat kami justru bersifat close legal policy dan bahkan limitatif sehingga jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** yang hanya mensyaratkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
30. Bahwa berdasarkan fakta saat ini, jika mendasarkan pada ketentuan UU 7/2017 maka **tidak ada satupun Partai Politik yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden** (karena tidak ada satupun partai yang melewati ambang batas), karena terkendala ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara partai Politik, maka sesungguhnya penentuan Ambang Batas telah mengebiri dan mengabaikan "Perintah" Undang-Undang Dasar yakni Pasal 62A ayat (2) yang menggunakan diksi atau nomenklatur atau frasa **"diusulkan oleh Partai Politik"**. Hal mana secara komprehensif, Undang-Undang Dasar memberikan alternative Capres dan Cawapres diusulkan oleh Partai Politik **ATAU** Gabungan Partai Politik, namun realitas saat ini undang-undang 7/2017 justru membuang dan meniadakan alternatif pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Politik (satu partai politik)



C. MAHKAMAH KONSTITUSI sebagai PENAFSIR TUNGGAL KONSTITUSI (THE SOUL OF INTERPRETER) HARUS DAPAT MENAFSIRKAN SECARA JELAS PERBEDAAN FRASA “SYARAT-SYARAT” DALAM KETENTUAN PASAL 6 ayat (2) UUD 1945, DAN “TATA CARA” DALAM KETENTUAN PASAL 6A AYAT (5) UUD 1945.

31. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, harus **dimaknai sebagai bagian dari delegasi** dari ketentuan **Pasal 6A ayat (5) UUD 1945** yang menyebutkan **tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.** Hal ini dipertegas dalam UU 7/2017 yang mana dalam paragraf 1 disebutkan “Tata Cara Penentuan Pasangan Calon”.
32. Bahwa secara gramatikal, kata **“tata”** menurut KBBI adalah:
n aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk); kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem;

Sedangkan kata **“cara”** sesuai kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :
n 1 jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu: *begitulah -- orang membuat tapai; bagaimana -- menulis huruf ini*; 2 gaya; ragam (seperti bentuk, corak): *ia mempunyai baju -- Cina; ia pandai menari -- Sunda, Jawa, dan Bali*; 3 adat kebiasaan; perbuatan (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan: *jika berada di negeri orang, jangan membawa -- mu sendiri; perkawinan -- Barat tidak sama dengan -- kita*; 4 bahasa; logat (dialek): *ia menjawab -- Cina; -- Jakarta disebut “tampek”, -- Jawa “gabak”, dan -- Melayu “campak”*; 5 jalan yang harus ditempuh: *ia sedang memikirkan satu -- untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman lawannya*; 6 usaha; ikhtiar: *hal itu adalah suatu -- untuk memupuk rasa nasionalisme*;

Adapun pengertian frasa **Tata Cara** menurut KBBI adalah : aturan (cara) menurut adat kebiasaan; adat istiadat.

33. Bahwa menurut hemat Pemohon, pengertian tata cara adalah sejumlah mekanisme atau aturan yang dibuat agar proses pencalonan berjalan dengan baik sesuai dengan maksudnya. Contoh sederhananya semisal ; pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian dan ditutup tanggal sekian.



34. Bahwa adapun pengertian **“Syarat”** menurut KBBI adalah :

“janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi): saya mau hadir dalam rapat itu, dengan -- saya tidak mau dipilih jadi pengurus; 2 segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya); keamanan dalam negeri adalah -- mutlak bagi pembangunan negara; 3 segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud: niat untuk belajar sangat besar, tetapi -- nya tidak mencukupi; 4 ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan: sebagai umat Islam kita harus selalu patuh pada -- dan hukum Islam; 5 biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru pencak, dukun, dan sebagainya: -- apa saja yang harus dipenuhi jika berdukun kepadanya;

35. Bahwa dalam konteks perkara aquo, menurut hemat Pemohon, yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 terkait **syarat menjadi calon Presiden** jelas **berbeda** jika menggunakan frasa **syarat pencalonan Presiden**. **Karena menurut hemat Pemohon, :**

- a) **“Syarat menjadi calon presiden”** adalah : menggunakan Parameter / ukuran personalitas diri si calon presiden tersebut (berkaitan dengan individu calon/internal calon), secara sederhana, dapat digambarkan bahwa syarat calon presiden misalnya harus WNI, sehat, berkelakuan baik, dll.
- b) **“Syarat Pencalonan Presiden adalah :** menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon presiden, semisal harus mendapat dukungan minimum 20% kursi partai politik di DPR.

Bahwa karena dalam Undang-undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” BUKAN SYARAT PENCALONAN PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.

Maka patut dan beralasan secara hukum, jika “syarat” sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 ditafsirkan oleh Mahkamah sebagai syarat yang melekat dalam diri calon presiden dan Wakil Presiden, bukan syarat mengenai ambang batas, sehingga ketentuan ambang batas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.



D. KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN MENGHAMBAT KESEMPATAN SETIAP PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PRESIDEN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN PERSAMAAN HAK SELURUH PESERTA PEMILU UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PRESIDEN – WAKIL PRESIDEN DAN MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK DUDUK DI PEMERINTAHAN SEBAGAI AMANAH PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), dan PASAL 28D AYAT (3) UUD 1945.

36. Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang di uji dalam perkara aquo telah melewati batas yang diperkenankan dalam Undang-undang Dasar karena menambahkan frasa :

“.....yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Sehingga telah keluar dari semangat dan maksud dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan :

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”;

37. Bahwa dengan adanya frasa di dalam Pasal a quo dimana dikatakan *“yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPP sebelumnya”*, telah mendistorsi dan mereduksi maksud dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, dimana secara jelas, terang, dan tegas, bahwa kesempatan untuk bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada setiap partai politik peserta pemilihan umum.

38. Bahwa penambahan frasa tersebut diatas, berdasarkan realitas saat ini, jelas mengebiri dan menghilangkan hak partai politik peserta Pemilu 2019 (Partai baru) yang dalam hal ini antara lain adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai-partai tersebut jelas dan atau otomatis kehilangan hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal,



hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, bagi setiap partai politik peserta pemilu dijamin secara konstitusional oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

39. Bahwa salah satu bangunan asas pemilu yang disebutkan, dan mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu adalah adil. Salah satu instrument asas pemilu yang adil tersebut tentu adanya perlakuan yang sama, khususnya hak dan kewajiban yang sama kepada setiap peserta pemilu. Salah satu keadilan atas hak yang sama tersebut adalah adanya hak mencalonkan yang sama (*candidacy right*) yang sama untuk bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden oleh setiap partai politik peserta pemilu, yang sebagaimana sudah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.
40. Bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden, secara faktual telah membedakan kedudukan setiap warga negara dalam hukum, yakni orang atau partai politik yang tidak berasal dari partai politik yang telah memiliki hasil suara hasil Pemilu 2014, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Presiden. Sehingga ketentuan ini juga telah membedakan, kedudukan antar partai politik calon/peserta pemilu pada 2019 nanti. Karena, pada Pemilu 2019, berpotensi ada partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu. Pemberlakuan Pasal *a quo*, telah membuat pemberlakuan yang diskriminatif dan tidak sama dihadapan hukum bagi setiap partai politik peserta pemilu 2019 sehingga **bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945** yang mengatur “*Segara warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
41. Bahwa berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 jelas telah membuat pembatasan, bahwa tidak lagi semua partai politik yang berhak untuk duduk di pemerintahan, khususnya dalam konteks ini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Karena setiap partai politik tidak dapat mengusung kadernya sendiri atau orang lain untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden, tentunya kondisi demikian jelas **bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** yang menyebutkan “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.



42. Bahwa berdasarkan fakta sejarah, ambang batas pencalonan presiden selalu berubah-ubah dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menjadi tidak adil bagi setiap partai politik, terlebih saat ini dilakukan pemilihan serentak, maka seharusnya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sudah tidak diperlukan. Bahwa dengan berlakunya ambang batas tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
43. Bahwa menurut Pakar hukum Tata Negara DR. Irman Putra Sidin, SH., MH, fenomena Presidential Threshold hanya akan memaksa Partai Politik untuk melakukan "kawin Paksa Capres" mengingat hak setiap partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden telah dilanggar, kondisi demikian justru melemahkan sistem presidensial karena akan "menyandera Presiden terpilih. (**vide bukti P-3**)

E. KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN TAHUN 2019 DIDASARKAN PADA HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (DPR) PEMILU 2014 (SEBELUMNYA) JELAS TIDAK SESUAI LOGIKA DAN MERUSAK AKAL SEHAT.

44. Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta notoir, bahwasanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 menggunakan syarat ambang batas (*presidential threshold*) dari hasil pemilu legislatif Tahun 2014.
45. Bahwa dengan demikian, jika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan syarat ambang batas yang bersumber dari hasil pemilu legislatif Tahun 2014, maka kursi dan suara Pileg 2014 SUDAH DIPAKAI DAN DIGUNAKAN untuk Pilpres tahun 2014, sehingga secara logika sederhana, tidak mungkin Pilpres Tahun 2019 masih menggunakan **KURSI DAN SUARA YANG TELAH KADALUARSA**. Karena pilpres 2019 bukan merupakan rangkaian Pemilu 2014.
46. Bahwa selain itu, menurut pendapat Pakar HUKUM Tata Negara DR. Refli Harun, SH, MH., LLM, Kursi dan Suara hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 tidak dapat digunakan untuk Pilpres 2019 karena Jumlah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berbeda dengan jumlah



parpol peserta pemilu 2014, sehingga tentu akan menghasilkan komposisi perolehan kursi dan suara partai politik yang berbeda pula antara pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019. **(Vide Bukti P-4).**

47. Bahwa penentuan ambang batas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari hasil Pemilu DPR RI sebelumnya, sesungguhnya jelas sudah tidak relevan lagi sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk Pemilihan Umum tahun 2019 (Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD), dilakukan secara serentak. Bahwa dengan Putusan MK tersebut, setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa ada syarat bahwa Parpol tersebut harus terlebih dahulu ada di Parlemen. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof, DR YUsril Ihza Mahendra SH, M.Sc **(Vide Bukti P-5).**
48. **Bahwa menurut pandangan FERI AMSARI peneliti dari** Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas pada pokoknya menyatakan “ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur soal adanya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 atau 25 persen suara, selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, juga sangat mempengaruhi *competitiveness in election*. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu juga mengatur sesuatu hal yang berseberangan dengan ketentuan UUD 1945, yaitu kalimat, 'pada Pemilu anggota DPR sebelumnya', sebagai penentuan bahwa pengusulan calon berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya merupakan bentuk yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak linier dengan konsep *electoral justice*, karena menguntungkan partai-partai yang memenangkan Pemilu sebelumnya. Padahal, yang dijarang adalah aspirasi pemilih pada pemilu terkini (*current election*). Kenapa hal tersebut perlu diatur dengan baik karena berkaitan dengan bangunan sistem presidensiil yang kuat. Bahkan, pandangan itu didukung dengan pendapat Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 **(Vide Bukti P-6).**
49. Bahwa PEMOHON pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, BELUM memiliki hak untuk memilih, sehingga jika pada Pemilihan Presiden Tahun 2019, calon Presiden dan wakil presiden yang diajukan atau dicalonkan harus didasarkan pada Perolehan Suara



atau Kursi DPR RI hasil pemilu tahun sebelumnya yakni 2014, (dimana Pemohon belum memilih), maka Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tersebut BUKAN berasal dari Partai yang Pemohon Pilih.

F. KETENTUAN AMBANG BATAS (*Presidential Threshold*) BUKAN merupakan OPEN LEGAL POLICY karena MELANGGAR BATASAN-BATASAN KEBEBASAN PEMBUAT UNDANG-UNDANG

50. Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya sering mengkalsifikasikan norma yang ada dalam sebuah Undang-undang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang salah satunya terdapat dalam putusan Nomor 10/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 terkait dengan Uji Materil ketentuan mengenai syarat minimum 15% kursi DPRD dan atau suara hasil pileg dalam rangka pencalonan kepala daerah yang menyebutkan dalam pertimbangannya sebagai berikut :

"..... sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagipula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2)...."

51. Bahwa Mahkamah juga dalam pertimbangan putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari paragraph (3.19) menyatakan :

"..... lembaga legislative dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT..... besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas."



52. Mahkamah juga dalam pertimbangan putusan Nomor 86/PUU-X/2012 memberikan batasan terhadap kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) dengan menyatakan :
- ".....pengaturan atau pembatasan oleh Pembentuk undang-undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).*
53. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, mahkamah secara tegas memberikan batasan-batasan kapan sebuah norma disebut *Open Legal Policy*, dan tentu kebijakan Pembuat undang-undang jelas tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
54. Bahwa meskipun demikian Mahkamah juga dalam berbagai putusannya sering berlindung pada *open legal policy* sehingga belum adanya batasan yang baku dalam penerapan *open legal policy* menjadi permasalahan tersendiri sehingga karenanya patut untuk diperjelas sehingga rakyat menjadi Paham dan mengerti kapan suatu norma masuk klasifikasi *open legal policy* dan kapan *close legal policy*. Menurut Ahli Hukum Sri Hastuti Puspitasari Undang-undang yang lahir dari *open legal policy* tetap berpotensi melanggar undang-undang Dasar 1945 dan hak konstitusi warga negara **(vide Bukti P-7)**
55. Konsep *open legal policy* yang ditafsirkan Mahkamah Konstitusi sebagai kebebasan bagi pembentuk Undang-undang untuk sebebas-bebasnya menyusun kebijakan hukum, ternyata kemudian dibatasi sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahwa menurut pendapat Mardian Wibowo dalam Jurnal Konstitusi volume 12 Nomor 2, Juni 2015 mengatakan dalam kesimpulannya bahwa Mahkamah menafsirkan Pasal 28J ayat (2) secara ekstensif dan lebih progresif ditemukan pembatasan terhadap konsep *open legal policy*, sehingga dengan demikian suatu norma yang bersifat *open legal policy* akan konstitusional jika telah menerapkan metode yang menjamin keadilan, salah satunya melalui penerapan "*strategi maximin*". **(Vide P-8)**



56. Bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangat berpotensi besar melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang secara tidak langsung mensyaratkan agar undang-undang tidak menimbulkan kerugian moral, pelanggaran norma agama, gangguan keamanan serta gangguan terhadap ketertiban umum.
57. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, menurut hemat Pemohon, Mahkamah sudah tidak dapat lagi mendasari norma Presidential Threshold sebagai sebuah *open legal policy*, karena berpotensi besar melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang salah satunya dapat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum jika terjadi capres tunggal atau melawan kotak kosong dan ternyata kotak kosong yang ternyata menang.
58. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, patut dan layak bagi Mahkamah untuk membatalkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan konstitusi.

V. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini sebelum tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilakukan.



B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa "yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara sebagaimana mestinya

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon,

IWAN GUNAWAN, SH., M.H.,



Hamid Dwi Hudaya
Law Office

UNOTO DWI YULIANTO S.H, M.H.,

RIDWAN NURROHIM, SH.,

FARRYZ MUCHTAR, SH.,

ALIFAH PRATISARA TENRISANGKA, SH.,